

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penulis menarik beberapa kesimpulan berikut berdasarkan bab-bab sebelumnya:

1. Proses implementasi Peraturan Kepolisian No 8 Tahun 2021 mengenai penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Polda Banten sesuai sebagaimana terdapat dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Surat Edaran Polri 8/2021 dan Per Polri 6/2019 menjadi pedoman penggunaan konsep *restoratif justice* dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan dan penyidikan. Berdasarkan kedua kaidah tersebut dapat disimpulkan bahwa *restoratif justice* dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana asalkan syarat formil dan materil terpenuhi.
2. Efektivitas Perpol no 8/2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di Polda Banten. Berjalan efektif dalam segi pelaksanaan perkara tindak pidana ringan bisa segera diselesaikan dengan cepat dan Dengan penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif bisa mengembalikan keadaan semula antara para pihak yang berperkara. Namun belum bisa dikatakan efektif dari jumlah kasus. Kasus yang di selesaikan dengan restoratif di polda banten hanya 4% per bulannya.

## **B. Saran**

Penulis akan memberikan saran rekomendasi dari permasalahan tersebut dengan Proses penyelesaian perkara melalui jalur *restorative justice* antara lain sebagai berikut

1. Apabila ada dalam keadaan pelapor maka sebutkan yang benar benar menjadi kerugian, dan apabila terlapor bersedia memenuhi atau mengganti kerugian tersebut maka berdamailah karena tujuan melapor adalah mendapat keadilan meskipun bukan melalui jalur litigasi.
2. Apabila ada dalam keadaan terlapor maka tebuslah kesalahan dan penuhi kerugian yang sudah disebabkan, dan jangan mengulangi kesalahan yang lainnya. Karena apabila sudah ada catatan kriminal banyak sekali dampak buruk untuk diri sendiri.
3. Apabila ada dalam keadaan masyarakat yang mengamati keadaan sekitar maka bijaklah dalam membuat opini. Karena opini yang salah dapat menimbulkan keresahan pihak lain.

